



## **WALIKOTA PAREPARE**

### **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

#### **PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 5 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Nomor 40/Permentan /OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An organik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 491);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I.....**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk organik adalah Pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis upupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV yang dibeli oleh petani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak.....

16. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan , untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan luasan tertentu.
17. Pelaksana subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi Pupuk.
18. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
20. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebunan, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota.
23. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
24. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
25. Pupuk organik adalah pupuk yang sebgaiian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang bersal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
26. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi.
27. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
28. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
29. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
30. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume Penyaluran Pupuk.

31. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
32. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
33. Perkebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
34. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya Pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
35. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan, pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

## **BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Dinas.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci untuk sektor pertanian, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan jumlah per Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi dan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5 .....**

### **Pasal 5**

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub Sektor Kecamatan.
- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam wilayah di Daerah lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## **BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 7**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk organik dan an organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK Berdasarkan sesuai dengan tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai lokasi yang ditetapkan dengan Walikota.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke pertanian dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida.

**Pasal 9 .....**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyaluran di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaan Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas untuk menyerap Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku

### **Pasal 10**

- (1) Distributor dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **Pasal 11**

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pupuk Urea : Rp 1.800,- per kg;
  - b. pupuk SP 36 : Rp 2.000,- per kg;
  - c. pupuk ZA : Rp 1.400,- per kg;
  - d. pupuk NPK : Rp 2.300,- per kg; dan
  - e. pupuk organik : Rp 500,- per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. pupuk Urea : 50 kg;
  - b. pupuk SP-36 : 50 kg;
  - c. pupuk ZA : 50 kg;
  - d. pupuk NPK : 50 kg atau 20 kg; dan
  - e. pupuk Organik : 40 kg atau 20 kg.

### **Pasal 12**

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:  
**Pupuk Bersubsidi Pemerintah**  
**Barang Dalam Pengawasan**
- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

## **BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 13**

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

**Pasal 14 .....**

#### **Pasal 14**

- (1) KPPP di Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP di Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

#### **Pasal 15**

- (1) KPPP di Daerah wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota sekali dalam tiga bulan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sekali dalam sebulan.

#### **Pasal 16**

- (1) Komisi pengawas pupuk dan pestisida di Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyidik

#### **Pasal 17**

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernur.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernur.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare.

#### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 12 Februari 2014

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 12 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2014

---

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2014

---

No	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (TON)				
		Urea (TON)	ZA (TON)	SP-36 (TON)	NPK (TON)	Organik (TON)
1	TANAMAN PANGAN	70	37	71	50	120
2	HORTIKULTURA	5	10	5	21	75
3	PERKEBUNAN	-	-	-	-	-
4	PETERNAKAN	3	3	4	4	5
5	PERIKANAN	72	-	20	-	-
	JUMLAH	150	50	100	75	200

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 5 TAHUN 2014  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2014

ALOKASI DAN JENIS PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN,  
KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KOTA PAREPARE TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	ALOKASI DAN JENIS PUPUK				
		UREA (TON)	SUPERPHOS (SP-36) (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	ORGANIK (TON)
1.	BACUKIKI	110	75	25	45	100
2.	BACUKIKI BARAT	15	10	15	15	50
3.	UJUNG	15	10	5	5	25
4.	SOREANG	10	5	5	10	25
JUMLAH		150	100	50	75	200

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**